P-ISSN: 2548-5067
E-ISSN: 2598-6236
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora
FISIP UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH TAPANULI SELATAN

Konsep Diversi sebagai Realisasi dari Restorative Justice dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak: Pendekatan Alternatif dalam Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana

Nindy Dwiyana Putri[1)], Mitro Subroto[2)]

Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Nindwiyanap21@gmail.com[1)]
mitrosubroto07@gmail.com[2)]

Abstrak

Penelitian ini membahas konsep Diversi sebagai implementasi dari Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Anak sebagai sumber daya manusia harus mendapatkan perhatian khusus dan perlindungan yang memadai. Meskipun Indonesia telah mengesahkan berbagai undang-undang yang mementingkan hak dan perlindungan anak, sistem peradilan pidana anak masih memiliki dampak negatif terhadap mereka, termasuk stigmatisasi. Oleh karena itu, diversi, yang merupakan bagian dari restorative justice, diperkenalkan untuk mengalihkan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana formal. Diversi bertujuan mencapai perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, menghindarkan anak dari penjara, dan menekankan tanggung jawab sosial anak. Penelitian ini mengidentifikasi hambatan dalam penerapan diversi, termasuk perbedaan pemahaman, kurangnya kerja sama, dan kurangnya sarana. Masyarakat juga memiliki peran penting dalam mendukung upaya pemulihan anak pelaku tindak pidana melalui diversi, termasuk memberikan dukungan sosial, pendampingan, dan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak-anak. Untuk memaksimalkan efektivitas diversi, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, identifikasi kriteria diversi yang jelas, program yang tepat, partisipasi aktif anak-anak, evaluasi dampak, pemantauan, dan tindak lanjut. Dengan mengatasi hambatan internal dan eksternal, diversi dapat menjadi alat yang efektif dalam memulihkan anak pelaku tindak pidana dan mencegah terulangnya tindak pidana.

Kata Kunci : Diversi, Keadilan Restoratif, Anak Pelaku Tindak Pidana

PENDAHULUAN

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus, baik dari orang tua, masyarakat dan pemerintah. Hal ini bertujuan dalam rangka pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Selain itu, kepentingan anak harus dijadikan dasar pedoman oleh mereka yang bertanggung jawab terhadap pendidikan dan bimbingan anak yang bersangkutan, dan tentu saja pemegang utama dari tanggung jawab tersebut yakni orang tua.[1]

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012

[1] Randy Pradityo, 'Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 5.3 (2016), 319 <https://doi.org/10.25216/jhp.5.3.2016.319-330>.

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Menempatkan anak dalam sistem peradian pidana akan mempunyai dampak buruk bagi anak. Pengalaman menjalani rangkaian proses peradilan yang melelahkan, akan memberikan dampak negatif dan berbekas dalam ingatan anak. Dampak negatif dapat berupa ketakutan, kegelisahan, gangguan tidur, gangguan nafsu makan, maupun gangguan jiwa. Dampak negatifpun berlanjut setelah anak dijatuhi putusan pemidanaan, seperti stigma yang berkelanjutan.[2]

Sistem Peradilan Pidana Anak yang berlaku sekarang mengacu pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012, dalam mekanisme prosesnya tetap harus melalui proses formal layaknya orang dewasa dengan melalui proses penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh kejaksaan dan persidangan di pengadilan. Proses formal yang panjang inilah melahirkan beberapa pemikiran baik dari kalangan ilmuan maupun aparat penegak hukum untuk mencari alternatif penanganan yang terbaik untuk anak dengan semaksimal mungkin menjauhkan anak dari sistem peradilan formal.[3]

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur bahwa anak yang berhadapan dengan hukum dimungkinkan penyelesaian perkaranya melalui sistem diversi berdasarkan prinsip *restorative justice system*. Pemahaman menjauhkan anak dari proses peradilan pidana menjadi penting, karena hal ini merupakan bagian upaya perlindungan hak asasi anak sesuai dengan Konvensi Hak Anak yang memberikan peluang untuk dilakukannya proses pengalihan perkara (diversi) oleh Polisi dan Penuntut Umum serta pejabat lain yang berwenang. Di dalan undang-undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka proses pemeriksaan perkara terhadap anak tidak lagi didasarkan pada *ordeel de onderscheid*, tetapi lebih mementingkan kepada masalah pendidikan yang perlu diberikan kepada pelaku tindak pidana, diiringi dengan dibentuknya sejumlah pidana tindakan yang lebih tepat bagi anak-anak sebagai pelaku tindak pidana. Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menentukan bahwa dalam setiap tingkatan proses peradilan pidana anak, yaitu mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di muka persidangan peradilan pidana anak wajib dilaksanakan Diversi.[4]

Diversi adalah salah satu konsep yang diterapkan dalam konteks *restorative justice* (keadilan restoratif) dalam undang-undang sistem peradilan pidana anak. *Restorative justice* adalah pendekatan alternatif dalam penanganan pelanggaran hukum yang berfokus pada pemulihan, rekonsiliasi, dan pembinaan pelaku, serta memperbaiki dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana kepada korban dan masyarakat. Dalam konteks anak yang berhadapan dengan hukum, diversi adalah salah satu cara untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip *restorative justice.*

Diversi mengacu pada praktik mengalihkan anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana formal, seperti pengadilan, ke dalam program atau tindakan alternatif yang lebih fokus pada pemulihan dan rehabilitasi mereka. Pendekatan ini berusaha untuk menghindari label pelaku kriminal bagi anak-anak, sehingga tidak merusak masa depan mereka secara permanen. Instead, diversi bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk memahami dampak dari tindak pidana yang mereka lakukan, mengatasi masalah yang mungkin menyebabkan perilaku kriminal, dan memulihkan hubungan mereka dengan masyarakat dan korban.

Problematika yang terjadi di dalam masyarakat dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak selalu berakhir di penjara. Padahal penjara bukanlah solusi terbaik untuk menyelesaikan perkara anak. Proses penghukuman dengan memasukkan anak kedalam penjara tidak serta merta membuat anak tersebut menjadi jera bahkan kadang mereka menjadi lebih professional dalam melakukan tindak

[2] Rini Fathonah and Daffa Ladro Kusworo, 'Analisis Implementasi Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Pengadilan Negeri Liwa) Analysis Of The Implementation Of Diversion In The Settlement Of Cases For Children Perpetrators Of The Crime Of Theft (Ca', *Jurnal.Balitbangda.Lampungprov.Go.Id/*, 10.2 (2022), 139–52.

[3] Dwi Rachma Ningtias, Said Sampara, and Hardianto Djanggih, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak', *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 1.5 (2020), 18–35 <http: pasca-umi.ac.id/indez.php/jlg>.

[4] Muhammad Ansori Lubis and others, 'Restorative Justice Sebagai Model', *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan Sumatera Utara*, 1.1 (2020), 8–24 <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/pkmmajuuda/article/download/700/603>.

kejahatan.[5]

Keberhasilan konsep *restorative justice* membutuhkan usaha yang kooperatif dari para penegak hukum agar tercipta sebuah alternatif untuk korban dan pelaku menyelesaikan konflik hukum mereka. Adanya *restorative justice* diharapkan mampu memberikan kepentingan-kepentingan para pihak dan para penegak hukum. Kebijakan restorative justice menekankan kepada hak asasi manusia dan memperhatikan keadilan serta dampak dalam pemberian sanksi pada keadilan formal atau hukum. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka akan dirumuskan identifikasi masalah yaitu keberhasilan diversi dalam mengubah perilaku anak-anak pelaku tindak pidana dan mencegahnya terulang Kembali, serta tantangan yang ditemukan dalam penerapannya maupun dukungan yang diberikan oleh Masyarakat.

METODE

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengkaji ketentuan Perundang-Undangan (*in abstractor*) dan doktrin-doktrin para sarjana hukum yang terkait dengan penelitian ini dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statue approach*). Untuk memperoleh data yang relevan dalam penelitian ini maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Metode studi kepustakaan adalah pendekatan yang fokus pada pengumpulan, evaluasi, dan analisis dokumen hukum yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Konsep Diversi sebagai Realisasi dari *Restorative Justice* dalam Perubahan Perilaku Anak Pelaku Tindak Pidana

Penanganan masalah anak yang berhadapan dengan hukum tak hanya berkutat pada hak-haknya saja. Lebih dari sekedar itu, diperlukan adanya penerapan keadilan restoratif (*Restorative Justice*). *Restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak merupakan bagian dari implementasi diversi. Prinsip utama pelaksanaan diversi yaitu tindakan persuasif atau pendekatan non-penal dan memberikan kesempatan kepada seorang untuk memperbaiki kesalahan. Adanya pendekatan seperti ini, diharapkan tidak terjadi lagi penyiksaan, pemaksaan ataupun tindak kekerasan terhadap anak. Inilah yang menjadi tujuan utama pelaksanaan diversi. Melalui diversi, hukum dapat ditegakkan tanpa melakukan tindak kekerasan dan menyakitkan dengan memberi kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki kesalahannya tanpa melalui hukuman pidana oleh negara yang mempunyai otoritas penuh.[6]

Penerapan konsep diversi sebagai realisasi dari *restorative justice* dalam perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana adalah pendekatan yang bertujuan untuk mengalihkan anak-anak pelaku tindak pidana dari proses peradilan pidana formal dan, sebaliknya, mengarahkan mereka ke program atau tindakan yang lebih fokus pada pemulihan dan rehabilitasi. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mencapai pemahaman dan rekonsiliasi antara pelaku, korban, dan masyarakat, sambil mengurangi risiko terulangnya tindak pidana oleh anak-anak tersebut.

Diversi sebagai pengalihan dari proses yustisial menuju proses non yustisial bertujuan menghindarkan anak dari penerapan hukum pidana yang sering kali memeberikan pengalaman yang pahit berupa stigmatisasi berkepanjangan, dehumanisasi, dan menghindarkan anak dari kemungkinan terjaninya prisonisasi yang menjadi sarana transfer kejahatan terhadap anak. Demikian juga tujuan pemidanaan bagi anak adalah untuk tetap memberikan jaminan kepada anak agar tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun secara mental. Perampasan kemerdekaan terhadap anak, baik dalam bentuk pidana penjara maupun dalam bentuk peampasan yang lain melalui mekanisme peradilan pidana memberikan pengalaman yang trumatis terhadap anak sehingga anak terganggu perkembangan dan pertumbuhan jiwanya. Pengalaman pahit bersentuhan dengan dunia peradilan akan menjadi bayang-

[5] Sahuri Lasmadi, Ratna Kumala Sari, and Hari Sutra Disemadi, 'Restorative Justice Approach as an Alternative Companion of the Criminal Justice System in Indonesia', 140.Icleh (2020), 206–9 <https://doi.org/10.2991/aebmr.k.200513.044>.

[6] Pradityo.

bayang gelap kehidupan anak yang tidak mudah untuk dilupakan.[7]

Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik dalam Pasal 24 ayat (1), menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan hak atas langkah-langkah perlindungan, karena statusnya sebagai anak di bawah umur seharusnya dapat dijadikan sebagai landasan hukum bagi Hakim untuk menghentikan perkara anak. Rumusan tersebut merupakan dasar hukum penerapan *restorative justice*. Putusan demikian sah diberikan karena Hakim memang diberikan kebebasan dalam untuk menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan rumusan *Beijing Rules* Butir 11.1 yang menetapkan bahwa pengalihan proses hukum formal ke jalur penyelesaian nonformal melalui penerapan model *restorative justice* dalam menangani perkara anak dapat dilakukan oleh Hakim. *Restorative justice* dapat dijadikan rujukan bagi Hakim untuk menyelesaikan perkara anak. *Beijing rules* memberikan perlindungan maksimal kepada masa depan anak karena mengandung asas-asas:

1. Kepentingan terbaik bagi anak adalah prioritas.
2. Peradilan pidana sebisa mungkin dihindarkan.
3. Segala bentuk intervensi seminimal mungkin dilakukan.
4. Polisi, Jaksa, Hakim dan Aparat penegak hukum lainnya sebisa mungkin menggunakan kebijakan/diskresi dalam menangani perkara anak.
5. Kriminalisasi dan penghukuman anak harus dihindarkan kecuali terjadi kerusakan yang serius terhadap anak atau orang lain.
6. Bantuan hukum harus segera diberikan tanpa biaya.

Pada dasarnya, restorative justice melibatkan tiga pemangku kepentingan yaitu, korban, pelaku, dan *civil society* atau masyarakat dalam menentukan penyelesaian perkara anak. Melalui *restorative justice*, maka ada upaya untuk mempertemukan korban dan pelaku dengan tujuan mengupayakan pemulihan bagi korban.[8]

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan untuk menghindari efek negatif, khususnya terhadap jiwa dan perkembangan anak yang berpotensi terjadi apabila penyelesaian proses pidananya dilakukan melalui sistem peradilan pidana. Penerapan ketentuan diversi merupakan hal yang penting, karena dengan diversi, maka hak- hak asasi anak dapat lebih terjamin, dan menghindarkan anak yang berkonflik dengan hukum dari stigma sebagai anak nakal, karena tindak pidana yang diduga melibatkan seorang anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa perlu melalui proses hukum.[9]

Pemerintah Indonesia telah merumuskan sebuah upaya perlindungan hukum bagi anak dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) yang mengatur mengenai diversi dalam penyelesaian perkara anak, sehingga anak tetap mendapat perlindungan hukum dan pemenuhan hak-haknya tanpa diskriminasi.

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 maka konsep diversi telah diatur dalam undang-undang ini yaitu pada Bab II yang mengatur secara khusus mengenai ketentuan diversi mulai dari Pasal 6 sampai dengan Pasal 15 artinya ada 10 pasal yang mengatur mengenai ketentuan diversi di semua tahap pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam upaya penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum. Pengertian dan tujuan Diversi dalam Pasal 6 Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, dengan tujuan:

1. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
2. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
3. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;

[7] Damaiyanti, 'Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Pada Tingkat Penyidikan Demi Mewujudkan Perlindungan Anak', *Jurnal Ilmiah Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2.2 (2023), 93–98 <https://doi.org/10.35912/jihham.v2i2.1674>.

[8] Mitro Subroto Prischa, Dinda, 'Pendekatan Restorative Justice (Diversi Anak) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia', *Jurnal Komunikasi Hukum,Volume 9 Nomor 1 Februari 2023*, 9.1 (2022), 469–80 <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/issue/view/863>.

[9] Fahmi Noor Adly, 'Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Di Tingkat Penyidikan Dalam Kasus Kejahatan Kesusilaan Di Wilayah Hukum Polda Jatim', *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 15.1 (2020), 26 <https://doi.org/10.20473/jsd.v15i1.2020.26-32>.

4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
5. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.[10]

Penyelesaian konflik akibat tindak pidana yang dilakukan akan mendamaikan kedua belah pihak, secara bersamaan juga menghindari rasa bersalah pelaku dikarenakan korban telah memaafkan. Menurut Sudarto bahwa selama proses pemeriksaan oleh polisi, jaksa, hakim dan pejabat lainnya tidak luput dari pemenuhan prinsip-prinsip demi kepentingan anak, yaitu dengan menentukan perlakuan terbaik untuk anak yang bersangkutan dalam memperoleh kesejahteraannya. Pelaksanaan diversi dapat menggunakan beberapa metode seperti mediasi, restitusi atau ganti kerugian oleh pihak pelaku, permohonan maaf dari pelaku, pertanggungjawaban perbuatan oleh pelaku dengan jaminan tidak akan mengulangi perbuatannya, pemulihan keadaan semula, atau pemulihan melalui elemen masyarakat dengan memberikan kerja sosial dan sebagainya untuk memulihkan perilaku anak sebagai pelaku tindak pidana. [11]

Adapun aspek penting terkait penerapan konsep diversi sebagai realisasi dari *restorative justice* terhadap anak pelaku tindak pidana, sebagai berikut:

1. Pemahaman Konsep Diversi
   Penerapan diversi sebagai bagian dari *restorative justice* memerlukan pemahaman yang mendalam tentang apa itu diversi dan bagaimana konsep ini berintegrasi dengan pendekatan *restorative justice*. Ini termasuk pemahaman tentang cara mengidentifikasi anak-anak yang memenuhi syarat untuk diversi dan jenis program atau tindakan alternatif yang tersedia.
2. Identifikasi Kriteria Diversi
   Penelitian dan peraturan yang jelas harus mengidentifikasi kriteria apa yang membuat anak pelaku tindak pidana memenuhi syarat untuk diversi. Misalnya, usia, jenis tindak pidana, dan faktor risiko yang relevan dapat menjadi pertimbangan.
3. Program Diversi yang Tepat
   Penting untuk mengidentifikasi program atau tindakan alternatif yang tepat untuk setiap kasus diversi. Ini dapat mencakup mediasi antara pelaku dan korban, program rehabilitasi, layanan konseling, atau pendekatan lain yang dirancang untuk mengatasi penyebab perilaku kriminal anak.
4. Pemulihan dan Reintegrasi
   Tujuan utama dari diversi dan *restorative justice* adalah pemulihan dan reintegrasi anak pelaku tindak pidana ke dalam masyarakat sebagai anggota yang produktif. Oleh karena itu, program diversi harus dirancang untuk membantu anak-anak mengubah perilaku mereka, memahami dampak tindak pidana mereka, dan memperbaiki hubungan dengan korban dan masyarakat.
5. Partisipasi Aktif
   Anak-anak yang terlibat dalam program diversi harus secara aktif terlibat dalam proses pemulihan dan rekonsiliasi. Ini mungkin termasuk pertemuan dengan korban, partisipasi dalam kegiatan rehabilitasi, dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh anak sebagai bagian dari diversi.
6. Evaluasi dan Pengukuran Dampak
   Penting untuk mengevaluasi efektivitas program diversi dalam mencapai tujuan *restorative justice*. Ini dapat melibatkan pengukuran perubahan perilaku anak pelaku tindak pidana, pemahaman mereka tentang konsekuensi tindak pidana, dan perasaan korban terkait proses ini.
7. Pemantauan dan Tindak Lanjut
   Setelah anak-anak menyelesaikan program diversi, perlu ada pemantauan dan tindak lanjut untuk memastikan bahwa mereka terus menjalani perubahan positif dalam perilaku mereka dan dapat dengan sukses reintegrasi ke dalam masyarakat.

Pada dasarnya faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana bukan atas kehendaknya sendiri, tetapi karena pengaruh atau desakan dari suatu keadaan atau orang sekitar yang mendorong anak melakukan perbuatan tersebut. Perkara-perkara yang telah dijelaskan memang telah diusahakan penerapan diversi dalam tindak pidana pencurian, walaupun kenyataannya berujung pada kegagalan, tetapi upaya diversi tersebut semata-mata telah memberikan kesempatan untuk

[10] Ningtias, Sampara, and Djanggih.
[11] Fathonah and Kusworo.

dimungkinkannya anak sebagai pelaku untuk mendapatkan rasa aman selama menjalani proses peradilan pidana, dan memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait beberapa faktor penyebab anak melakuan tindak pidana supaya nantinya mencegah kejahatan terulang lagi oleh anak-anak lainnya.[12]

Peran Masyarakat dalam Mendukung Upaya Pemulihan Anak Pelaku Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi

Ada beberapa prinsip dasar dari *restorative justice* terkait hubungan antara kejahatan, pelaku, korban, masyarakat dan negara. Pertama, kejahatan ditempatkan sebagai gejala yang menjadi bagian tindakan sosial dan bukan sekedar pelanggaran hukum pidana; kedua, *restorative justice* adalah teori peradilan pidana yang fokusnya pada pandangan yang melihat bahwa kejahatan adalah sebagai tindakan oleh pelaku terhadap orang lain atau masyarakat daripada terhadap negara. Jadi lebih menekankan bagaimana hubungan dan tanggung jawab pelaku (individu) dalam menyelesaikan masalahnya dengan korban atau masyarakat. ketiga, kejahatan dipandang sebagai tindakan yang merugikan orang dan merusak hubungan sosial. Hal ini jelas berbeda dengan Hukum Pidana yang telah menarik kejahatan sebagai masalah negara, hanya negara yang berhak menghukum; keempat, munculnya ide *restorative justice* sebagai kritik atas penerapan sistem peradilan pidana dengan pemenjaraan yang dianggap tidak efektif menyelesaikan konflik sosial.[13]

Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung upaya pemulihan anak pelaku tindak pidana melalui upaya diversi. Diversi adalah pendekatan dalam sistem peradilan pidana anak yang berfokus pada pemulihan, rehabilitasi, dan rekonsiliasi anak pelaku tindak pidana dengan masyarakat. Masyarakat memiliki peran penting dalam mengintegrasikan anak-anak ini kembali ke dalam lingkungan sosial mereka dan mendorong perubahan perilaku yang positif.

Masyarakat harus menerima anak-anak yang telah mengalami diversi kembali ke dalam komunitas mereka. Ini mencakup memberikan dukungan sosial, emosional, dan moral kepada anak-anak tersebut, yang dapat membantu mereka merasa diterima dan termotivasi untuk berubah. Masyarakat juga dapat terlibat dalam proses diversi dengan berpartisipasi dalam pertemuan *restorative justice* atau mediasi antara anak pelaku tindak pidana, korban, dan masyarakat. Partisipasi ini dapat membantu memfasilitasi dialog dan rekonsiliasi.

Masyarakat harus memberikan anak-anak yang telah mengalami diversi kesempatan kedua. Ini berarti memberi mereka peluang untuk memperbaiki diri, mendapatkan pendidikan, melibatkan diri dalam kegiatan positif, dan mengembangkan keterampilan yang berguna. Selain itu, Masyarakat dapat berperan sebagai pendamping atau mentor bagi anak-anak pelaku tindak pidana yang sedang menjalani diversi. Pendampingan ini dapat membantu anak-anak ini mengatasi masalah pribadi atau lingkungan yang mungkin telah menyebabkan perilaku kriminal.

Masyarakat juga dapat berperan dalam pencegahan tindak pidana dengan menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak-anak. Ini mencakup mengatasi masalah seperti pengangguran, kurangnya akses pendidikan, atau ketidakstabilan dalam keluarga yang dapat menjadi faktor risiko tindak pidana. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya pemulihan anak pelaku tindak pidana melalui diversi adalah kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang mendukung perubahan positif dan rekonsiliasi anak-anak tersebut dengan masyarakat. Ini memungkinkan anak-anak untuk mendapatkan kesempatan kedua dan menjadi anggota produktif dalam masyarakat.[14]

Hambatan yang Dihadapi dalam Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana

Tahapan-tahapan upaya diversi tidak dapat berjalan maksimal apabila dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak terdapat ketidaksepahaman visi atau tujuan dari sistem kebijakan restorative justice. Yang menjadi hambatan dalam proses penerapan diversi sebagai upaya

[12] Brian Septiadi Daud and Litya Surisdani Anggraeniko, 'Kelemahan Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak', 4 (2023), 1–21 <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JPSS>.

[13] Abdurrakhman Alhakim, 'Diversion As a Legal Concept That Is Equitable for Children in Indonesia', *Mizan: Jurnal Ilmu Hukum*, 11.2 (2022), 147 <https://doi.org/10.32503/mizan.v11i2.3102>.

[14] Agus Budi Santoso and Dea Serlia, 'Eksaminasi : Jurnal Hukum Implementasi Konsep Diversi Sebagai Aktualisasi Restorative Justice Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Purworejo)', 2.2 (2022), 66–78.

penyelesaian perkara pidana anak yang bermasalah dengan hukum terdapat faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan yang menjadi faktor eksternal diantaranya adalah:

1. Banyaknya permasalahan anak yang berkonflik dengan hukum sehingga kebutuhan fasilitas kurang memadai;
2. Terdapat perbedaan pemahaman antara pelaku dan korban;
3. Kurangnya kerja sama diantara para pihak yang terlibat;
4. Terhambatnya informasi dan data-data yang terkait diantara para penegak hukum;
5. Kurangnya koordinasi diantara para penegak hukum;
6. Tidak adanya persamaan pendapat diantara aparat penegak hukum dalam menangani kepentingan anak yang berkonflik dengan hukum;
7. Kurangnya sarana dan prasarana dalam proses diversi;
8. Masih Kurangnya kebijakan dalam proses rehabilitasi atau pemulihan sosial dalam mengangani anak nakal.

Selain itu hambatan yang menjadi faktor internal diantaranya adalah:

1. Kurangnya payung hukum yang menyebabkan kurangnya pemahaman semua pihak terhadap implementasi keadilan restoratif, meskipun tujuannya adalah pemulihan bagi pelaku, korban, masyarakat. Hal ini akan mempersulit para pihak melakukan upaya diversi.
2. Masih kurangnya peraturan hukum yang dijadikan landasan untuk pagi para penegak hukum mengenai permasalahan penerapan tindak pidana anak. Beragamnya permasalahan tentang batasan minimal umur seseorang dapat dikatakan “anak” berbeda-beda pada setiap peraturan perundang-undangan yang terkait. Hal ini tentu akan membuat para penegak hukum memberikan putusan tidak relevan karena hanya berdasarkan kemiripan unsur-unsur perbuatan dari kasus-kasus anak yang berhadapan dengan hukum sebelumnya.
3. Kurangnya rasa saling mendukung dan kerja sama diantara para lembaga yang terkait. Tentu permasalaha ini akan menjadi penghambat dalam proses penegakan suatu ketentuan hukum. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa diversi sama dengan mediasi, hal ini membuat banyak masyarakat yang menganggap bahwa diversi tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap.[15]

SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Penelitian ini membahas konsep Diversi sebagai implementasi dari Keadilan Restoratif dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa diversi merupakan pendekatan alternatif yang penting dalam pemulihan anak pelaku tindak pidana, dengan tujuan mencapai perdamaian antara pelaku, korban, dan masyarakat, menghindarkan anak dari penjara, dan menekankan tanggung jawab sosial anak. Namun, penelitian juga mengidentifikasi beberapa hambatan dalam penerapan diversi, termasuk perbedaan pemahaman, kurangnya kerja sama, dan kurangnya sarana. Simpulan dari penelitian ini adalah bahwa diversi merupakan pendekatan yang memiliki potensi besar dalam memulihkan anak pelaku tindak pidana dan mencegah terulangnya tindak pidana. Namun, untuk memaksimalkan efektivitas diversi, diperlukan pemahaman yang lebih mendalam, identifikasi kriteria diversi yang jelas, program yang tepat, partisipasi aktif anak-anak, evaluasi dampak, pemantauan, dan tindak lanjut. Dengan mengatasi hambatan internal dan eksternal, diversi dapat menjadi alat yang efektif dalam memulihkan anak pelaku tindak pidana dan mencegah terulangnya tindak pidana.

SARAN

Saran yang dapat diambil dari penelitian ini adalah perlunya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konsep diversi dan keadilan restoratif. Selain itu, perlu ada koordinasi yang lebih baik antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penerapan

[15] M.Aidil, ‘Penerapan Restorative Justiceterhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Asusila Dalam Perspektif Undang –Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua Atas Undang–Undang nomor23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Analisa Putusan No. 49/Pid.Sus-Anak/2019/PN. Tng’, *Jurnal Ilmu Hukum*, 3.1 (2020), 147–75.

diversi. Pemerintah juga perlu memperkuat payung hukum yang mendukung diversi sebagai pendekatan yang efektif dalam pemulihan anak pelaku tindak pidana. Terakhir, masyarakat juga harus aktif terlibat dalam mendukung upaya pemulihan anak-anak pelaku tindak pidana melalui diversi dengan memberikan dukungan sosial dan moral serta menciptakan lingkungan yang mendukung perkembangan positif anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

Aziz, I. K., & Subroto, M. (2021). Proses Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, *9*(3).

Fauziah, I., Ernita, Octavia, D. R., & Dwiyanti, M. (2020). Analisis Gangguan Psikososial Dan Emosional Aud Di Ra Nurul Iman Medan Belawan Selama Pembelajaran Berbasis Daring. *Jurnal Kumara Cendekia*, *8*(3), 316–331.

Hasmawati. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo. In *Public Administration Journal* (Vol. 2, Issue 2).

Moh Fahri, L., & Hery Qusyairi, L. A. (2019). Interaksi Sosial Dalam Proses Pembelajaran. *Palapa : Jurnal Studi Keislaman Dan Ilmu Pendidikan*, *7*(1). http://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPGSD/article/view/1390

Suryandaru, E. (2021). Perlakuan Khusus Terhadap Narapidana Lanjut Usia Dalam Peningkatan Kesejahteraan Dan Kesehatan Di Lembaga Pemasyarakatan. *Widya Yuridika: Jurnal Hukum*, *4*(2), 445–456. http://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/yuridika/

Xiao, A. (2019). Konsep Interaksi Sosial dalam Komunikasi,Teknologi, Masyarakat. *Jurnal Komunikasi, Media Dan Informatika*, *7*(2), 94–99.